



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/ Kep. 168 / 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);

PMEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu memiliki tugas dan wewenang, antara lain :
- Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - Memungut dan menyrtorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - Membuat laporan pertanggungjawaban secara Administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
- KEEMPAT : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi;
- Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - Memeriksa Kas secara periodic;
 - Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
 - Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - Melaksanakan dan wewenang lainny yang telah ditetapkan perundang- undangan;
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugas bertanggung kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.

- KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas penerbitan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kode Rekening 1.01.01.2.02.01;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 JULI 2024
Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan, disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Kerinci di Siulak Deras.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 168 /2024
TENTANG PENUNJUKKAN
BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

No	UNIT SKPD DINAS PENDIDIKAN	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	BIDANG PTK	KEPALA BIDANG	ENDANG SUBRATA, SE NIP. 199311202020121008
2	BIDANG SD	KEPALA BIDANG	VIDYA KEMALA, S.Pd NIP. 198007112011012007
3	BIDANG SMP	KEPALA BIDANG	DEVIA ADRIANI, S.Pd NIP. 198907242011012003
4	BIDANG PAUD	KEPALA BIDANG	ASWARUDIN NIP. 197501112010011010

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F